

DIRAIF



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

RANCANGAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS  
LEMBAGA KERJA SAMA DESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membuat suatu kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga program dan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas dalam kewenangan desa;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi efesein, efektif dan aman melalui kerja sama desa dan atau pihak lain yang menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya degeradasi lingkungan maupun menjegah terjadinya konflik kepentingan antar desa;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan kerja sama desa dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga perlu dibentuk lembaga kerjasama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, diatas perlu ditapkan Peraturan Kepala Desa tentang tata cara Pemilihan Pengurus Kerja sama Desa dalam suatu Peraturan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Derah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan. Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA KERJA SAMA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bhuana Jaya.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
6. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Kepala desa adalah Peraturan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dalam arti luas, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pariwisata, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.
- 13 Lembaga Kerjasama Desa adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa yang berperan untuk membantu kepala desa dalam perencanaan, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan.
- 14 Badan Kerja sama antar desa atau disingkat BKAD adalah pelaksana kerjasama antar- Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
15. Anggota badan kerjasama antar desa pemerintah Desa, anggota badan permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
20. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha milik desa bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal Desa.

BAB II  
LEMBAGA KERJA SAMA DESA  
Pasal 2

Lembaga Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. Lembaga Kerja Sama Desa; dan/atau
- b. Badan Kerja Sama Antar Desa.

### Pasal 3

- (1) Lembaga Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a lembaga keterwakilan dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Keterwakilan Perempuan.
- (2) Proses Pembentukan Lembaga Kerja sama Desa melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga Kerja sama Desa anggotanya merupakan delegasi desa untuk menjadi keterwakilan desa sebagai Pengurus Badan Kerja Sama Desa.
- (4) Lembaga Kerja sama Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 4

- (1) Badan Kerja sama Antar Desa salah satu dari perwakilan dari Pengurus Lembaga Kerja Sama Desa.
- (2) Badan Kerja sama Antar Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

### Pasal 5

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kerja Sama Desa :
    - a. Tugas Lembaga Kerja sama Desa :
      1. Mengikuti Musyawarah antar desa sebagai wakil desa;
      2. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ke tiga;
      3. Membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga;
      4. Menjaga Kelestarian sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian hasil kerja sama Desa;
      5. Membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Desa.
    - b. Fungsi Lembaga Kerja sama Desa :
      1. Pemetaan dan inventarisasi bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
      2. Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
      3. Perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
      4. Penyusunan tahap rencana Produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
      5. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dan perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan rencana kerja Lembaga Kerja sama Desa;
      6. Melaksanakan program dan rencana kerja Lembaga Kerja sama Desa;
      7. Penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa;
      8. Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
      9. Pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga.

BAB III  
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA

Pasal 6

- (1). Pengurus Lembaga Kerja sama Desa berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan ) orang.
- (2). Masa kerja Lembaga Kerjasama Desa selama 5 (enam ) tahun.
- (3). Pengurus Lembaga Kerja sama Desa di berhentikan karena ;
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pengurus LKD;
- (4). Susunan Kepengurusan Lembaga Kerja sama Desa :
  - a. Penanggung jawab
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Anggota.
- (5). Kualifikasi Lembaga Kerja sama Desa:
  - a. Jujur;
  - b. Bertanggungjawab;
  - c. Memiliki jiwa kader pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
  - e. mempunyai bakat kepemimpinan;
  - f. Mempunyai visi dan persepentif membangun masyarakat;
  - g. mempunyai sipat gotong royong, partisipatif, dan kerbersamaan;
  - h. Mampu menjalin komonikasi dan fasilitatif; dan
  - i. Memiliki motovasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi.
- (6). LKD terdiri atas:
  - a. pemerintah Desa;
  - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (7) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan LKD terdiri dari :
  - a. Satu orang ketua
  - b. Satu orang sekretaris.
  - c. Satu orang bendahara
  - d. Anggota sesuai kebutuhan.

BAB IV  
BIAYA LEMBAGA KERJA SAMA DESA

Pasal 7

- (1) Lembaga Kerja sama Desa dapat diberi oprasional;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tersebut diatas harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa;
- (3) Anggaran yang disetujui oleh Badan Permasyarakatan Desa sebagaiman ayat 2 (dua) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga kepada BPD dalam musyawarah Desa dengan tembusan disampaikan tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Pihak Permerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Fasilitasi dilakukan oleh Camat Tenggarong Seberang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Bhuana Jaya  
pada tanggal : Januari 2022

Kepala Desa,

FREND EFFENDY

Diundangkan di Bhuana Jaya  
Tanggal Januari 2022  
Sekretaris Desa Bhuana Jaya

S U W O N D O

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2022 NOMOR ....